



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu 94111

Telp.(0451) 421411 – 421412 Faks. (0451) 421412 – 421411

Email : [sultengppidbpkad@gmail.com](mailto:sultengppidbpkad@gmail.com) , website : [www.bpkad.sultengprov.go.id](http://www.bpkad.sultengprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 814 / 5915 / Bpkad

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT,**  
**PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN PETUGAS KEHUMASAN PADA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membentuk tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat melalui sarana aduan masyarakat pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim penanganan aduan masyarakat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);
3. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sisetem Informasi dan Dokumntasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT. PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN PETUGAS KEHUMASAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat, Petugas Informasi dan Petugas Kehumasan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat bertanggung jawab menindak lanjuti aduan masyarakat terkait layanan umum pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Tim Petugas Informasi bertanggung jawab dalam memberikan Informasi yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- KEEMPAT : Tim Petugas Kehumasan bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat, Petugas Informasi dan Petugas Kehumasan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Paicu

Pada Tanggal : 20 Maret 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



**BAHRAN, SE., MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 196501011990031044**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 814 / 5915 / BPKAD.  
Tanggal : 20 Maret 2023.

SUSUNAN  
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT PADA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENGUASAAN DALAM TIM
1	IIN APRIANI Hi YUSUF S.Sos., MM	KETUA
2	MOH NUR ROHIEM	ANGGOTA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,



**BAHRAN, SE., MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 196501011990031044**